



BerAKHLAK
Berprestasi Pelayanan Akutribal Canggih
Wahana Layak Sadar Cakrawala

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER**

2025

Jl. Nusantara No. 2 Kaliwates, Kaliwates, Jember 68133

Telp : (0331) 5102507

Laman : diskominfo.jemberkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 26 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Regar Jeane Dealen Nangka, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19830111 200112 1 002

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN	12
D. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	15
E. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	23
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	41
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	41
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	42
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	67
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	100
BAB IV. PENUTUP.	103
A. KESIMPULAN	103
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	103
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 5 (lima) sasaran.
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (satu) Tujuan, dan 5 (lima) sasaran.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	60%	75%
2	Sasaran 2 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,2	3,20	100%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3	2,90	88%
4	Sasaran 4 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2,91	2,82	97%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,70	129%
5	Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,38	4,26	97%
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	10 Besar (Nilai 95)	Peringkat 3 (Nilai 98,11)	103%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 7 (tujuh) indikator, dapat disimpulkan bahwa :

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 4 (empat) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,84	3,54	92%
2	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	98,11	104%
3	Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9	2,9	100%
4	Sasaran 1.3 : Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,7	129%
5	Sasaran 1.4 : Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	22,49	30,8	137%
6	Sasaran 1.5 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	89,61	111%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yaitu :

- Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE serta persiapan perubahan SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).
- Minimnya sumber daya manusia yang berfokus pada Statistik, Keamanan Informasi serta Pembuatan Aplikasi sehingga kinerja terkait hal tersebut belum maksimal.
- Belum meratanya sumber daya TIK pada seluruh perangkat daerah sehingga seluruh kegiatan TIK bergantung kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 42.190.967.529,00 atau 74,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp 31.441.482.820,52

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 12 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
 - b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik

Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik melaksanakan tugas persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, serta pelayanan informasi publik di daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi meliputi :

- a. Persiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengaduan dan layanan informasi publik;
- c. Persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan sarana informasi kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat dan pertunjukan rakyat dalam rangka penyebaran informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan pemberdayaan lembaga penyiaran melalui bimbingan teknis, diskusi, workshop, sosialisasi, guna peningkatan kualitas penyebaran informasi;
- f. Persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik;
- h. Pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- i. Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- j. Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- k. Persiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;

- l. Penyiapan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;
- m. Penyiapan bahan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat sesuai kebutuhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran informasi;
- n. Pelaksanaan pengelolaan informasi public sesuai dengan ketentuan dalam rangka pelayanan pengelolaan informasi publik;
- o. Penyiapan dan pengolahan bahan informasi publik sebagai bahan publikasi potensi daerah;
- p. Pengelolaan system informasi public melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan guna menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan dan kemitraan informasi publik sesuai ketentuan untuk mendukung kebijakan nasional dan kota;
- r. Penyiapan bahan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulangan upaya peningkatan pemberdayaan dan kemitraan informasi publik;
- s. Penyiapan data di bidang keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan;
- t. Pengkoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- u. Pelaksanaan fungsi utama desk informasi / desk help, pelaksanaan jumpa pers, pelaksanaan fungsi pembantuan, telematika, penghimpun pengaduan masyarakat;
- v. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan monitoring dan evaluasi aplikasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- w. Penyiapan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sms center dan call center;
- x. Melaksanakan pembinaan dalam bidang pengelolaan data dan dokumentasi desa / kelurahan dalam menunjang kinerja PPID Desa;
- y. Menyusun pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas. Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Bidang Layanan Media Komunikasi Publik

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- e. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan publikasi melalui media;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten Jember;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Media Komunikasi Publik;
- h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik dalam pembentukan reputasi dan citra pemerintah daerah dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana desiminasi informasi publik;
- j. Melaksanakan fungsi baku humas / kehumasan secara general;
- k. Melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan, serta pemberdayaan terhadap media-media yang berada di masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik, hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan opini publik, dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- n. Menyiapkan bahan kemitraan dengan media radio, televisi, dan media cetak dalam rangka menyebarkan informasi;
- o. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan opini publik dan hubungan media massa, media online, media luar ruang, sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- q. Melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media online;

- r. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) terhadap reputasi dan citra Pemerintah Daerah;
- s. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah / media internal;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan mengenai pengelolaan opini publik dan media massa serta sarana dan prasarana desiminasi informasi publik;
- u. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis publikasi informasi publik melalui media luar ruang;
- v. Melaksanakan desiminasi informasi publik melalui media massa non elektronik;
- w. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media melalui kerjasama guna peningkatan penyebaran informasi;
- x. Mengkoordinasikan pelaksanaan desiminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- y. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- z. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- aa. Memberikan saran-saran dan pertimbangan pada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Layanan Media Komunikasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten; dan

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City, pelayanan publik dan kegiatan, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat di Kabupaten.

Bidang Pengembangan Smart City dan Statistik terdiri dari :

1. Seksi Statistik;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

- e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center (DRC) dan TIK;
- b. melaksanakan pengadaan pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan infrastruktur informatika (komputer/server/hardware) guna menunjang kelancaran operasional aplikasi informatika daerah;
- c. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-Government;
- d. menyelenggarakan pengelolaan bandwidth;
- e. menerbitkan rekomendasi teknis permohonan ijin terkait infrastruktur TIK;
- f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka penertiban jaringan telekomunikasi;
- g. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur jaringan intranet, internet dan infrastruktur telekomunikasi;
- h. menyelenggarakan internet yang sehat, kreatif, inovatif dan produktif;

- i. menyelenggarakan layanan keamanan informasi (Security Operation Center) pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan audit TIK;
- k. menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi;
- l. mengelola persandian pemerintah daerah;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan dan pemulihan data insiden keamanan informasi;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan persandian dan keamanan informasi;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi infrastruktur pemberdayaan TIK;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur pemberdayaan TIK;
- d. pelaksanaan pengembangan perangkat keras;
- e. pelaksanaan layanan infrastruktur Data Center, DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business Continuity Plan);
- f. pelaksanaan layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- g. pelaksanaan layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
- h. pelaksanaan Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga;
- i. pelaksanaan keamanan informasi e-Government;
- j. pelaksanaan layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan infrastruktur pemberdayaan TIK;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil 52 yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 52 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 101 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 49 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	5				5		4					4	1	3
2. Pengawas	3				3		3				1	2		3
3. Pelaksana	80	1	16	15	53		37		10	4	22	1	29	8
Jabatan Fungsional	7				7		7				5	2	5	2
Jumlah	101	1	16	15	69		52		10	4	28	10	36	16

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika bertempat di Jl. Nusantara No. 02 Jember (Area Balai Serbaguna).

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Komunikasi dan Informatika kurang memadai, karena gedung masih menumpang milik Bagian Umum sehingga tidak bisa menampung semua pegawai dan kesulitan menata ruang dalam penempatan aset.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Elektric generating set	2	baik	1
2	Kendaraan dinas bermotor perorangan	1	Kurang baik	1
3	Kendraan bermotor penumpang	1	Kurang baik	5
4	Kendaraan bermotor angkutan barang	1	Kurang baik	2
5	Kendaraan bermotor beroda dua	4	Kurang baik : 4	3
6	Perkakas standart (standart tools)	3	baik	5
7	Peralatan bengkel khusus peladam	1	baik	1
8	Alat ukur universal	1	baik	1
9	Alat pengukur penglihatan	1	baik	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
10	Alat ukur instrument workshop	1	baik	1
11	alat reproduksi (penggandaan)	2	Kurang baik : 2	2
12	alat penyimpan perlengkapan kantor	25	Baik : 12 Kurang baik : 6 Rusak : 7	30
13	alat kantor lainnya	39	Baik : 33 Kurang baik : 2 Rusak : 4	40
14	meubelair	57	Baik : 33 Kurang baik : 10 Rusak : 14	150
15	alat pembersih	2	rusak	2
16	alat pendingin	18	Baik : 10 Kurang baik : 4 Rusak : 4	30
17	alat dapur	6	Kurang baik : 1 Rusak : 5	10
18	alat rumah tangga lainnya (home use)	495	Baik : 450 Kurang baik : 16 Rusak : 29	608
19	alat pemadam kebakaran	2	baik	10
20	meja kerja pejabat	7	Baik : 2 Rusak : 5	15
21	meja rapat pejabat	6	baik : 6	6
22	kursi kerja pejabat	38	Baik : 30 Kurang baik : 8	40
23	peralatan studio audio	190	Baik : 188 rusak : 2	211
24	peralatan studio video dan film	275	Baik : 275	338
25	peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah	1	baik	2
26	alat komunikasi telephone	7	Baik : 5 Rusak : 2	15
27	alat komunikasi sosial	2	Rusak : 2	2
28	peralatan pemancar uhf	3	baik	3
29	peralatan pemancar lainnya	1	baik	5
30	alat laboratorium film	1	baik	1
31	alat laboratorium listrik dan mekanik	1	baik	1
32	komputer jaringan	5	Baik : 3 Kurang baik : 2	5
33	personal komputer	280	Baik : 263 Rusak : 17	343
34	peralatan mainframe	10	baik	18

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
35	peralatan mini komputer	5	Baik : 1 Kurang baik : 1 Rusak : 3	5
36	peralatan personal komputer	232	Baik : 227 Rusak : 5	297
37	peralatan jaringan	79	Baik : 66 Rusak:13	85
38	peralatan komputer lainnya	6	Baik : 4 Rusak : 2	6
39	alat eksplorasi	1	baik	1
40	alat keselamatan kerja	3	baik	3
41	bangunan gudang	1	baik	1
42	software	39	Digunakan : 39	50
	Jumlah	1855		

- Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Strategis PD
Komunikasi Dan Informatika	Keterjangkauan Informasi Publik Oleh Masyarakat Dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) • Percepatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) • Penguatan Komunikasi Publik dan Informasi Pemerintah
Statistik	Kolaborasi, Integrasi, Dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Optimalisasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Strategis PD
Persandian	Keamanan Siber Dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Penguatan Keamanan Informasi dan Sistem Persandian Pemerintah Daerah

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melibatkan semua pihak dalam menentukan target sehingga setiap pihak tersebut terdorong bekerja sama untuk mencapai target tersebut	Melakukan koordinasi internal dalam penentuan target
2	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang di lakukan secara berkala dan berjenjang	Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
3	Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritaas aktivitas harian, mingguan, dan bulanan, serta untuk memutuskan apakah aktivitas tertentu perlu disesuaikan agar lebih efektif mendukung pencapaian target kinerja	Akan menggunakan hasil evaluasi capaian kinerja untuk mendukung pencapaian target kinerja
4	Menerapkan pengendalian pada monev berkala yang bertujuan capaian kegiatan yang efisien dengan diketahui/ dilaksanakan pejabat yang terkait	Melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi secara bulanan
5	Mengadakan sosialisasi sistem pengukuran kinerja dan melibatkan pegawai dalam penetapan kinerja	Mengadakan sosialisasi sistem pengukuran kinerja dan melibatkan pegawai dalam penetapan kinerja
6	Mengadakan sosialisasi hasil Laporan kinerja kepada seluruh pegawai	Mengadakan sosialisasi hasil Laporan kinerja kepada seluruh pegawai
7	Agar Laporan Kinerja memuat	Menyusun Sasaran Kinerja

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja	Pegawai dan Evaluasi secara tepat waktu
8	Menerapkan evaluasi sesuai pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Melaksanakan evaluasi sesuai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Akan mengikutsertakan SDM dalam pelatihan atau bimbingan teknis yang terkait dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
10	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program, serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.	Menyusun dokumen evaluasi internal dengan semua bidang
11	Mengadakan koordinasi dengan setiap bidang/ bagian tentang evaluasi kinerja	Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang
12	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	Menyusun rencana aksi
13	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.	Tujuan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.
		Sasaran : 1. Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE 2. Meningkatkan kualitas layanan SPBE

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
		3. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE 4. Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien
		Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani serta Penerapan Teknologi Informasi untuk meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya digitalisasi pemerintahan.	Tujuan : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
		Sasaran : 1. Meningkatnya transparansi pemerintah dalam informasi publik 2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital 3. Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan 4. Meningkatnya keamanan informasi 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Nilai Indeks SPBE	2,18	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,6
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	-	1,7	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	-	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	-	1,18	1,5	1,8	2,1	2,4	2,4
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	-	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	2,9
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (67)	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)	BB (75)
7	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	75%	75%	80%	80%	80%	80%

Sumber data : tabel T-C 25 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,54	3,84	1,7	1,8	1,9	2	2
2	Meningkatnya transparansi pemerintah dalam informasi publik	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9	2,9	1	1	2	2	2
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,98	94	94,5	95	95,5	96	96
4	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,02	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
5	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	21,2	22,49	25,48	30,58	35,68	40,77	40,77
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	80,66	81	81,5	82	82,5	83	83

Sumber data : tabel T-C 25 pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100$</p> <p>Penjelasan : Jumlah indikator program yang tercapai adalah hasil realisasi indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika yang melebihi atau sama dengan target Jumlah seluruh indikator program adalah jumlah indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatik</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Bidang
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p>Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE : Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p>Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.		
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020 Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020 Penjelasan Nilai Indeks SPBE : Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Nomor 000.8.6.3/41/35.09.323/2025 tahun 2025 tentang IKU

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2.6 IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya digitalisasi pemerintahan	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik*	Formulasi : Indeks SPBE diperoleh dari rata-rata nilai domain dan area evaluasi SPBE yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Penjelasan Sesuai Pedoman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2. PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domain Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Internal SPBE (visi, misi, regulasi, standar). • Tata Kelola SPBE (koordinasi, perencanaan, pengawasan). • Manajemen SPBE (manajemen risiko, SDM TIK, perubahan, keamanan informasi). 2. Domain Layanan SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, kearsipan, pengadaan barang/jasa, pengawasan). • Layanan Publik Berbasis Elektronik (pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, dll sesuai urusan wajib). 		
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	<p>Formulasi :</p> <p>Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) atau Komisi Informasi Daerah (KI Daerah).</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman :</p>	Bidang Layanan Media Komunikasi Publik dan Bidang Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Peraturan Komisi Informasi (PerKI), khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2. PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. <p>Penjelasan : Komponen penilaian Monev KIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website/Media Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan konten informasi publik wajib dan berkala. • Kemudahan akses dan keterbaruan informasi. 2. Pengumuman Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Informasi wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat. • Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP). 3. Penyediaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur layanan informasi. • Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 4. Layanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Respons atas permintaan informasi. • Kualitas layanan, kepatuhan waktu, serta penyelesaian sengketa informasi. 5. Komitmen Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pimpinan badan publik. • Anggaran dan SDM untuk layanan informasi. 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai tata kelola dan manajemen pemerintahan digital	<p>Formulasi : Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB.</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan : Domain Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 area: 1. Kebijakan Internal SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan visi, misi, strategi, regulasi, pedoman, standar internal SPBE. 2. Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan SPBE di instansi. 3. Manajemen SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM TIK, serta manajemen perubahan. </p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB
Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks pembangunan statistik (IPS)	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat Kematangan penyelenggaraan statistic sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui</p>	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral.</p> <p>Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>		
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks keamanan informasi	<p>Formulasi : Self-assessment berbasis kuesioner yang mengukur aspek manajerial, kebijakan, dan tata kelola keamanan informasi yang selanjutnya dapat mengajukan verifikasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 27001</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi.</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : Komponen Penilaian (domain utama):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Keamanan Informasi – regulasi, strategi, struktur, dan komitmen pimpinan. - Pengelolaan Risiko 	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Keamanan Informasi – identifikasi, analisis, mitigasi risiko. - Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi – kebijakan, SOP, standar, audit. - Pengelolaan Aset Informasi – klasifikasi data, perlindungan aset, pengendalian akses. - Teknologi & Keamanan – penerapan kontrol teknis, monitoring, backup, disaster recovery.		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Nomor 000.7.2.7/281.6/35.09.323/2025 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,2
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2,91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,38
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	10 Besar (Nilai 95)

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota	Rp. 8.783.407.229,00	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 8.520.480.800,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 9.850.629.500,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 75.000.000,00	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 44.450.000,00	APBD
	Jumlah	Rp. 27.273.967.529,00	APBD

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,84
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9
4	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1
5	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	22,49
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 21.287.120.700,00	P-APBD
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.156.883.300,00	P-APBD
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 423.450.000,00	P-APBD
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.462.900.000,00	P-APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.860.613.529,00	P-APBD
	Jumlah	Rp. 42.190.967.529,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						Rp27.273.967. 529	Rp35.803.967. 529	Rp42.190.967. 529	(Rp 6.387.000.000,00)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp27.273.967. 529	Rp35.803.967. 529	Rp42.190.967. 529	(Rp 6.387.000.000,00)
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp27.154.517. 529	Rp35.117.467. 529	Rp40.304.617. 529	(Rp 5.187.150.000,00)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.783.407.2 29	Rp8.708.075.5 29	Rp11.860.613. 529	(Rp 3.152.538.000,00)
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.336.365.8 29	Rp5.293.817.8 29	Rp5.325.677.8 29	(Rp 31.860.000,00)
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.031.209.8 29	Rp5.031.209.8 29	Rp5.031.209.8 29	Rp 0,00
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp305.156.00 0	Rp262.608.000	Rp294.468.000	(Rp 31.860.000,00)
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp112.500.00 0	Rp112.500.000	Rp205.000.000	(Rp 92.500.000,00)
2	16	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp112.500.00 0	Rp112.500.000	Rp205.000.000	(Rp 92.500.000,00)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp417.748.50 0	Rp428.363.400	Rp440.126.800	(Rp 11.763.400,00)
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp189.585.90 0	Rp200.200.800	Rp189.471.100	Rp 10.729.700,00
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp210.057.60 0	Rp210.057.600	Rp232.200.200	(Rp 22.142.600,00)
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp18.105.000	Rp18.105.000	Rp18.455.500	(Rp 350.500,00)
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp345.001.10 0	Rp318.101.600	Rp2.609.318.7 00	(Rp 2.291.217.100,00)
2	16	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Rp147.535.90 0	Rp147.535.900	Rp742.373.700	(Rp 594.837.800,00)
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp197.465.20 0	Rp170.565.700	Rp1.866.945.0 00	(Rp 1.696.379.300,00)
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.403.411.8 00	Rp2.386.912.7 00	Rp2.605.322.7 00	(Rp 218.410.000,00)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp137.522.800	Rp137.522.800	Rp147.927.800	(Rp 10.405.000,00)
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.265.889.000	Rp2.249.389.900	Rp2.457.394.900	(Rp 208.005.000,00)
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp168.380.000	Rp168.380.000	Rp675.167.500	(Rp 506.787.500,00)
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp53.400.000	Rp53.400.000	Rp60.187.500	(Rp 6.787.500,00)
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp55.500.000	Rp55.500.000	Rp55.500.000	Rp 0,00

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
					Operasional atau Lapangan				
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp40.000.000	Rp 0,00
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp19.480.000	Rp19.480.000	Rp519.480.000	(Rp 500.000.000,00)
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp8.520.480.800	Rp19.476.774.400	Rp21.287.120.700	(Rp 1.810.346.300,00)
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.520.480.800	Rp19.476.774.400	Rp21.287.120.700	(Rp 1.810.346.300,00)
2	16	2	2.01	14	Relasi Media	Rp6.199.919.400	Rp6.680.991.400	Rp7.405.095.900	(Rp 724.104.500,00)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	2	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp175.000.00 0	Rp150.000.000	Rp200.000.000	(Rp 50.000.000,00)
2	16	2	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Rp1.318.526.0 00	Rp12.348.368. 000	Rp10.222.628. 000	Rp 2.125.740.000,00
2	16	2	2.01	20	Diseminasi Informasi	Rp421.696.40 0	Rp102.920.000	Rp2.932.556.8 00	(Rp 2.829.636.800,00)
2	16	2	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp405.339.00 0	Rp194.495.000	Rp526.840.000	(Rp 332.345.000,00)
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp9.850.629.5 00	Rp6.932.617.6 00	Rp7.156.883.3 00	(Rp 224.265.700,00)
2	16	3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.850.629.5 00	Rp6.932.617.6 00	Rp7.156.883.3 00	(Rp 224.265.700,00)
2	16	3	2.02	16	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp1.521.000.0 00	Rp1.521.000.0 00	Rp1.541.038.5 00	(Rp 20.038.500,00)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	3	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp833.800.000	Rp633.800.000	Rp1.353.800.000	(Rp 720.000.000,00)
2	16	3	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp4.795.874.000	Rp1.587.646.900	Rp1.521.874.100	Rp 65.772.800,00
2	16	3	2.02	28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp100.050.000	Rp660.265.200	Rp210.265.200	Rp 450.000.000,00

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	16	3	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp2.599.905.500	Rp2.529.905.500	Rp2.529.905.500	Rp 0,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Rp75.000.000	Rp675.000.000	Rp423.450.000	Rp 251.550.000,00
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp75.000.000	Rp675.000.000	Rp423.450.000	Rp 251.550.000,00
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp75.000.000	Rp675.000.000	Rp423.450.000	Rp 251.550.000,00
2	20	2	2.01	7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp75.000.000	Rp675.000.000	Rp423.450.000	Rp 251.550.000,00

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Rp44.450.000	Rp11.500.000	Rp1.462.900.0 00	(Rp 1.451.400.000,00)
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp44.450.000	Rp11.500.000	Rp1.462.900.0 00	(Rp 1.451.400.000,00)
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.450.000	Rp11.500.000	Rp1.462.900.0 00	(Rp 1.451.400.000,00)
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp44.450.000	Rp11.500.000	Rp1.462.900.0 00	(Rp 1.451.400.000,00)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 5 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Sasaran 1 : Meningkatkan efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	60%	80%	60%	75%		60%	60%	60%	80%	75%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 2 : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	2,1	3,2	3,20	100%		1,70	2,10	3,20	2,7	119%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,4	3,3	2,90	88%		1,50	2,20	2,90	2,4	121%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
4	Sasaran 4 : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	2,91	2,82	97%		1,18	1,73	2,82	2,4	118%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	2,1	2,70	129%		-	2,05	2,02	-	-	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	2,57	4,38	4,26	97%		2,63	3,19	4,26	2,4	147%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	Peringkat 37 (3,16)	10 Besar (Nilai 95)	Peringkat 3 (Nilai 98,11)	103%		Peringkat 11 (87,88)	Peringkat 5 (95,66)	Peringkat 8 (93,98)	-	-	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.1 “Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”.

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 75%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 75%
- c. Tren realisasi menunjukkan capaian yang stabil di angka 60% dari tahun 2022 sampai dengan 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan Secara rinci hasil realisasi untuk sasaran meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi anggaran	89	74,5	Tidak tercapai
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	54,8	83,87	Tercapai
3	Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92	76%-100%	Tercapai
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Buku Kabupaten Dalam Angka	130	0	Tidak tercapai
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	Tercapai

- e. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase realisasi anggaran	90%	%	77,24%	85,82%
Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100%	%	100%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	41	157,69%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100%	%	100%	100,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	4	200,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	100%	%	100%	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100%	%	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	%	100%	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	1	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	Unit	15	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100,00%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 77,24% sehingga % capaian adalah sebesar 85,82%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Kegiatan rutin yang terlaksana sesuai timeline dan proses pelaksanaan sesuai kebutuhan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah terdapat kegiatan yang *tentative* seperti belanja modal.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah“ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan hal hal sebagai berikut :

- a. Terdapat kegiatan yang masuk pada proses perubahan Anggaran
- b. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai *timeline*
- c. hambatan pada proses pencairan keuangan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Pelaksanaan kegiatan dan percepatan pencairan proses keuangan menyesuaikan *timeline*.

B.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE”
Diukur dengan Indikator Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE .

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 119%. Penetapan target di tahun 2025 melebihi target renstra untuk tahun 2025 dan melampaui target akhir periode renstra. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan LKIP dalam perencanaan serta untuk memberikan tantangan dalam memacu kinerja. Sehingga angka target tahun 2025 mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang cukup tinggi.

- c. Tren realisasi menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,4 poin dari tahun 2022 ke 2023 dan 1,1 poin dari tahun 2023 ke 2024 dan tidak ada kenaikan pada tahun 2025 dikarenakan tidak dilaksanakan evaluasi SPBE.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Domain Kebijakan SPBE meliputi Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE :

Nilai Domain Kebijakan SPBE = \sum Nilai Aspek / Jumlah Aspek

Sehingga di dapatkan capaian 3,2 pada tahun 2024 dan tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025..

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	54,8	%	83,87%	153,05%
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	%	100%	100%
Sub kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12	Dokumen	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK dengan indikator Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 54,8% dan terealisasi 54,8% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Perkembangan Teknologi Informasi dan Media Digital, Tingginya Kebutuhan Informasi Masyarakat, Dukungan Jejaring Komunikasi Publik seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Media lokal & komunitas, Influencer lokal & tokoh masyarakat, dan PPID pelaksana OPD.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan SDM Komunikasi Publik, Koordinasi Lintas OPD Lemah, Tantangan Hoaks dan Disinformasi, Infrastruktur dan Akses Informasi Belum Merata.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE “ disebabkan hal hal sebagai berikut :

- a. Komitmen dan Dukungan Pimpinan Daerah
- b. Ketersediaan dan Kelengkapan Regulasi Internal SPBE
- c. Penguatan Kelembagaan dan Tim Koordinasi SPBE
- d. Sinkronisasi Kebijakan SPBE dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Konsistensi Implementasi Kebijakan SPBE di Seluruh OPD dan transformasi Indikator Indeks SPBE ke Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).

B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE”

Diukur dengan Indikator Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE.

- a. Target tahun 2025 tercapai 88%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 121%. Penetapan target di tahun 2025 melebihi target renstra untuk tahun 2025 dan melampaui target akhir periode renstra. Hal ini

merupakan bentuk pemanfaatan LKIP dalam perencanaan serta untuk memberikan tantangan dalam memacu kinerja. Sehingga angka target tahun 2025 mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang cukup tinggi.

- c. Tren realisasi menunjukkan tren positif dengan kenaikan stabil 0,70 poin tahun 2023 dan 2024. Tidak ada kenaikan pada tahun 2025 dikarenakan KemenPANRB tidak melaksanakan evaluasi SPBE tahun 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan Domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 aspek yaitu :
 - 1) Perencanaan Strategis SPBE dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1

Pada aspek perencanaan strategis SPBE, kekuatan terdapat pada indikator keterpaduan rencana dan anggaran SPBE. Rencana dan anggaran SPBE pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sudah seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK Pemerintah Kabupaten Jember yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Jember telah terpadu dan dikendalikan oleh Bappeda Kabupaten Jember serta telah dievaluasi secara periodik. Sedangkan kelemahan terdapat pada indikator inovasi proses bisnis SPBE, belum ada data dukung yang menunjukkan bahwa ada inovasi proses bisnis tahun 2024.

- 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2

- 3) Penyelenggara SPBE dengan 2 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE :

Nilai Domain Tata Kelola SPBE = Jumlah Seluruh Nilai pada 3 Aspek / Jumlah seluruh indikator pada 3 Aspek

Sehingga di dapatkan capaian 2,9 pada tahun 2024 dan tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100	%	100%	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100	%	100%	100%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1	Dokumen	1	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE”

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah sebagai berikut :
 - a. Telah ditetapkan 1 Keputusan Bupati Nomor 188.45/336/1.12/2024 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

- b. Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memberikan layanan Tanda Tangan Elektronik kepada Pejabat Pemerintahan Kabupaten Jember.
 - c. Memanfaatkan Sandi Data yaitu data tidak lagi berbentuk Plain Data tapi berupa Encrypted Data yang tidak dapat dipahami oleh hacker atau orang yang tidak berwenang.
 - d. *IT Security Assessment* dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) terhadap beberapa aplikasi yang dipilih untuk dinilai kerentanan dan kelemahan serta tindak lanjut yang harus dilakukan dalam menangani celah keamanan tersebut.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
- a. Keterbatasan SDM persandian yang tersertifikasi.
 - b. Belum meratanya pemahaman keamanan informasi di perangkat daerah.
 - c. Integrasi sistem lama yang belum menerapkan standar keamanan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE “ disebabkan antara lain :

Aspek perencanaan strategis SPBE, terdapat keterpaduan rencana dan anggaran SPBE dimana rencana dan anggaran SPBE telah dikonsultasikan kepada Diskominfo selaku unit pengelola TIK dan telah dikendalikan oleh Bappeda dan dievaluasi secara periodik. Sedangkan dalam hal penyelenggaraan SPBE, telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember yang telah direviu tugas dan program kerjanya. Selain itu, kolaborasi antar perangkat daerah khususnya yang berkaitan langsung dengan SPBE dan yang mendukung implementasi strategis SPBE di Kabupaten Jember juga terus dilaksanakan secara rutin sehingga terpantau aspek-aspek mana saja yang membutuhkan prioritas untuk peningkatan capaiannya.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM persandian.

- b. Integrasi pengamanan informasi dalam seluruh siklus SPBE.
- c. Pemanfaatan teknologi keamanan terkini dan audit berkala.

B. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatkan penerapan manajemen SPBE”

Diukur dengan Indikator :

1. Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE
 - a. Target tahun 2025 tercapai 97%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 118%. Penetapan target di tahun 2025 melebihi target renstra untuk tahun 2025 dan melampaui target akhir periode renstra. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan LKIP dalam perencanaan serta untuk memberikan tantangan dalam memacu kinerja. Sehingga angka target tahun 2025 mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang cukup tinggi.
 - c. Tren realisasi menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,55 poin pada tahun 2022 ke 2023 dan kenaikan 1,09 poin tahun 2023 ke 2024 serta tidak ada kenaikan pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE.
 - d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
 - e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan Domain penerapan manajemen SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :
 - 1) Penerapan Manajemen SPBE dengan 8 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek penerapan manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	4
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	3
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber	5

No.	Indikator	Level
	Daya Manusia	
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1

2) Audit TIK dengan 3 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan penerapan manajemen SPBE pada aspek Audit TIK Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3

Untuk mendapatkan nilai Indeks Domain Manajemen SPBE :

Nilai Domain Tata Kelola SPBE = Jumlah Seluruh Nilai pada 2 Aspek / Jumlah seluruh indikator pada 2 Aspek

Sehingga di dapatkan capaian 2,82 pada tahun 2024 tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025.

2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

- a. Target tahun 2025 tercapai 129%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) tidak dapat diukur karena Indeks Pembangunan Statistik tidak menjadi Indikator pada Renstra.
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan 0,03 poin pada tahun 2022 ke 2023 dan kenaikan 0,05 pada tahun 2024 ke 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan Indeks Pembangunan Statistik oleh Badan Pusat Statistik mempunyai tematik penilaian kegiatan statistik

sektoral yang berbeda setiap tahunnya seperti Pada tahun 2023 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

- Pengumpulan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022
- Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Sedangkan untuk tahun 2024 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

- Kompilasi Data Pendidikan Terintegrasi Kabupaten Jember, Tahun 2023
- Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2023.

dan pada Tahun 2025 Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Kabupaten Jember adalah:

- Kompilasi Data Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember
- Kompilasi Data Koperasi Kabupaten Jember

Hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur secara rinci sebagai berikut :

Domain	Bobot	Nilai Hasil Penilaian	Total
Domain Prinsip SDI	28%	2.50	0,7
Domain Kualitas Data	24%	2.44	0,5856
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	3.00	0,57
Domain Kelembagaan	17%	3.09	0,5253
Domain Statistik Nasional	12%	2.67	0,3204
Indeks Pembangunan Statistik			2,7013

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik = Jumlah (Bobot x Nilai hasil penilaian setiap domain)

Sehingga di dapatkan capaian 2,7 pada tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Buku Kabupaten Dalam Angka	130	Buku	0	0%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	4	Survey	4	100%
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegras	200	Orang	100	50%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan penerapan manajemen SPBE”

- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan indikator Buku Kabupaten Dalam Angka pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 130 Buku dan terealisasi 0 sehingga % capaian adalah sebesar 0%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Koordinas lintas sektor yang baik antara Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember terbukti dengan terlaksananya

1. Publikasi dan Data

- Kabupaten Jember Dalam Angka 2025: Rilis lebih awal (Februari 2025) untuk membantu perencanaan pembangunan.
- Kecamatan Dalam Angka 2025: Publikasi untuk kebutuhan data statistik per kecamatan, seperti Ajung.
- Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025: Merilis data tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
- Infografis SKD Triwulan 3 2025: Menyajikan data Survei Kondisi Demografi

2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi
- Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS): BPS Jember membina instansi (contohnya Diskopum) untuk meningkatkan kualitas data sektoral, menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
 - Rapat Koordinasi (Rakor): Sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dan TP3D untuk membahas stabilitas ekonomi, termasuk pemantauan harga bapokting (barang kebutuhan pokok dan penting).
 - Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik): Memperkuat semangat Satu Data Indonesia hingga tingkat desa.
 - Hari Statistik Nasional 2025 : Peringatan untuk menekankan pentingnya statistik dalam pembangunan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
1. Tidak dianggarkan Cetak Buku Kabupaten Dalam Angka sehingga solusi terhadap kendala kedepan adalah mengupload buku kabupaten dalam angka pada website pemerintah Kabupaten Jember.
 2. Belum menerapkan SOP atau petunjuk teknis yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh produsen data terkait penerapan seluruh aspek pemenuhan standar data statistik.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan penerapan manajemen SPBE“ disebabkan antara lain :

Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, dimana Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia telah diupayakan dan terencana. Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE telah terpenuhi seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Telah dilakukan review, dan juga sudah ada tidak lanjut. Selain itu, kekuatan juga terdapat pada indikator Penerapan Manajemen Data, dimana Kegiatan Manajemen Data di Kabupaten Jember telah diterapkan melalui program kegiatan yang terarah dan terencana (terdapat pada peta rencana), dan mengacu pada pedoman Manajemen Data. Manajemen data mulai dari perencanaan data sampai dengan pemutakhiran dan penyebarluasan data yang dikelola telah mengacu pada Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE,

data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Arsitektur Data dan Peta Rencana Data SPBE Kabupaten Jember menjadi acuan bagi Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Jember untuk menetapkan Daftar Data Satu Data Kabupaten Jember. Review atau evaluasi atas pelaksanaan manajemen data juga telah dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Komitmen pimpinan dalam menjadikan SPBE sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar kewajiban penilaian indeks.
- b. Dokumen kebijakan dalam rangka mendukung SPBE belum operasional, belum diturunkan ke SOP dan pedoman teknis.
- c. Proses bisnis belum terdigitalisasi secara menyeluruh, masih berorientasi aplikasi, bukan proses.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan Satu Data Indonesia.

B. 1.4 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 4 “Meningkatkan kualitas layanan SPBE”

Diukur dengan Indikator :

1. Nilai Indeks Domain Layanan SPBE

- a. Target tahun 2025 tercapai 97 %. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 147% Penetapan target di tahun 2025 melebihi target renstra untuk tahun 2025 dan melampaui target akhir periode renstra. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan LKIP dalam perencanaan serta untuk memberikan tantangan dalam memacu kinerja. Sehingga angka target tahun 2025 mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang cukup tinggi.
- c. Tren realisasi menunjukkan tren positif dengan kenaikan 0,56 poin pada tahun 2022 ke 2023, 1,07 pada tahun 2023 ke 2024 dan tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan Domain Layanan SPBE terdiri dari 2 aspek yaitu :

- 1) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan 10 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

- 2) Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan 6 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas layanan SPBE pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Untuk mendapatkan nilai Indeks Domain Layanan SPBE :

Nilai Domain Layanan SPBE = Jumlah Seluruh Nilai pada 2 Aspek / Jumlah seluruh indikator pada 2 Aspek

Sehingga di dapatkan capaian 4,26 pada tahun 2024 dan tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 4 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 4

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	92	%	76% – 100%	100%
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	85	%	59,72%	70,26%
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	Dokumen	1 Dokumen	100%
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	9	Aplikasi	3 Aplikasi	

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan kualitas layanan SPBE”

- Program Aplikasi Informatika dengan indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92% dan terealisasi pada range 76% - 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah layanan administrasi dan layanan publik di Kabupaten Jember telah dilaksanakan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kab. Jember, beberapa diantaranya telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi pusat yang telah terintegrasi dengan aplikasi di daerah yang mendukung fungsi informasi, interaksi dan transaksi dengan pengguna aplikasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah aktivitas dalam implementasi pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia (baik dalam hal kuantitas maupun dalam hal kapasitas) untuk dapat memastikan siklus pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan kualitas layanan SPBE “ disebabkan antara lain :

- Tersedianya layanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi
- Kuatnya komitmen pimpinan daerah dan OPD dalam mendorong transformasi digital layanan.
- Peningkatan ketersediaan jaringan, pusat data, dan platform layanan yang andal.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah menyelesaikan Blank Spot dan memaksimalkan layanan kearsipan dinamis segera dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi umum SRIKANDI.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	60%	75%	Rp 11.860.613.529,00	Rp 9.160.630.026,52	77,24%	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE							
	Indikator : Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,2	3,2	100%	Rp 21.287.120.700,00	Rp 16.363.937.066,00	76,87%	Efisien
3	Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE							
	Indikator : Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3	2,9	88%	Rp 1.462.900.000,00	Rp 1.334.159.328,00	91,20%	Tidak efisien
4	Sasaran : Meningkatkan penerapan manajemen SPBE							
	Indikator 1 : Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	3,3	2,9	88%	Rp 423.450.000,00	Rp 55.520.000,00	13,11%	
	Indikator 2 : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,7	129%				
Rata rata % kinerja dan anggaran				108%			13,11%	Efisien
5	Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan SPBE							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Indikator 1 : Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,38	4,26	97%	Rp 7.156.883.300,00	Rp 4.535.609.400,00	63,37%	
	Indikator 2 : Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	10 Besar (Nilai 95)	Peringkat 3 (Nilai 98,11)	103%				
Rata rata % kinerja dan anggaran				100%			63,37%	Efisien
JUMLAH					Rp 42.190.967.529,00	Rp 31.449.855.820,52	74,54 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 42.190.967.529,00 terealisasi Rp 31.441.482.820,52 atau 74,54%.

Pada sasaran 1 dan 3 ,dimana capaian kinerja belum optimal (<100%) maka pengelolaan anggaran dalam pencapaian kinerjanya tidak dapat dikategorikan efisien.hal ini menjadi evaluasi perbaikan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran di tahun 2026.

Pada sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, yaitu sasaran 2, 4 dan 5 dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2, 4 dan 5 termasuk kategori efisien

Terdapat sisa anggaran yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa Gaji
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 5 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,54	3,84	3,54	92%		2	Target tahun 2029 menggunakan Indeks Pemerintahan Digital (Ipemdi)	Target Indeks SPBE Nasional 2025: 3,00
2	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93,98	94	98,11	104%		96	102%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9	2,9	2,9	100%		2	145%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 1.3 : Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,02	2,1	2,7	129%		2,5	108%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
5	Sasaran 1.4 : Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	29,7	22,49	30,8	137%		40,77	76%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 1.5 : Meningkatkan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,66	81	89,61	111%		83	108%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah								Sangat Baik)	

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan”

Diukur dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- a. Pada Tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi Nilai Indeks SPBE dikarenakan Tahun 2025 merupakan Tahun rencana transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026 sehingga nilai Indeks SPBE Kabupaten Jember Tahun 2025 tetap menggunakan nilai Indeks SPBE 2024 sehingga Target tahun 2025 tercapai 92%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) tidak dapat diukur dikarenakan tahun 2026 – 2029 indikator tujuan berubah menjadi indikator Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).
- c. Tren realisasi menunjukkan tren positif kenaikan pada setiap tahun, kenaikan cukup signifikan terjadi pada 2023 ke 2024 dengan kenaikan 0,98 poin.
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap standar nasional Indeks SPBE Nasional yaitu 3,00, maka realisasi ISPBE tahun 2025 telah melebihi target nasional di tahun 2025.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, dimana dilaksanakan penyusunan perencanaan, pembentukan Tim Asesor, dan melaksanakan Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE; 2) Tahap Pelaksanaan, dimana dilaksanakan Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview dan Penilaian visitas (jika diperlukan); dan 3) Tahap Pelaporan, dimana dilaksanakan penilaian Indeks SPBE (indeks domain, indeks aspek, nilai per Indikator) dan Rekomendasi Perbaikan. Indeks SPBE dibangun dari 4 Domain utama, yang dipecah menjadi Aspek → Indikator.

No	Domain	Fokus Penilaian
1	Kebijakan SPBE	Regulasi, arah strategis, dan tata kelola
2	Tata Kelola SPBE	Perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi
3	Manajemen SPBE	Pengelolaan SDM, keamanan, dan layanan
4	Layanan SPBE	Kualitas layanan digital internal & publik

Evaluasi SPBE dilaksanakan melalui Aplikasi Evaluasi SPBE yang dapat diakses melalui <https://tauval.spbe.go.id> dimana setiap pemerintah daerah

telah diberikan akses (username dan password) untuk dapat melakukan penilaian mandiri dan menunggah dokumen pendukung penilaian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, diperoleh penilaian akhir Indeks SPBE untuk Kabupaten Jember adalah sebesar **3,54 (Sangat Baik)** dengan rincian indeks domain sebagai berikut:

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE : 3,2
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE : 2,9
3. Indeks Domain Manajemen SPBE : 2,82
4. Indeks Domain Layanan SPBE : 4,26

Tujuan “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik” , didukung oleh beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik”, dengan Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Sasaran 2 “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital”, dengan Indikator Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital.
3. Sasaran 3 “Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan”, dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
4. Sasaran 4 “Meningkatnya keamanan informasi”, dengan indikator Indeks Keamanan Informasi.
5. Sasaran 5 “Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik”

Diukur dengan Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Target tahun 2025 tercapai 104%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 102%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan 4,13 poin dari tahun 2024 93,98 ke tahun 2025 98,11
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, hasil perhitungan didapatkan dengan adanya hasil Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Jawa Timur Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur secara rinci sebagai berikut :

Badan Publik	Nilai SAQ	Nilai Visitasi	Nilai Wawancara	Nilai Laporan Tahunan	Total	Keterangan
Pemerintah Kabupaten Jember	98,85	99,14	94,45	100	98,11	Informatif

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat (%)	81	%	114%	141%
	Persentase aduan masyarakat melalui seluruh kanal pengaduan milik pemerintah daerah yang ditindak lanjuti (%)	75	%	90,4	121%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah informasi publik yang disampaikan melalui media	9500	Informasi publik	9649	102%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	resmi pemkab (PPID)				
	Jumlah berita yang dipublikasikan	1100	berita	1100	100%
Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi Dewan pers 2. Terdaftar di Dinas Kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	120	Laporan	120	100%
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10	Komunitas	25	250%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100	Permohonan	314	314%
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	65	%	100	154%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2	Media	2	100%

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, media massa dan wartawan memegang peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus sebagai agen pembentuk opini publik. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama DPRD telah mendorong peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan sinergi media melalui kegiatan Level Up Media Jember dan forum komunikasi berkala pada Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi publik yang di selenggarakan pada 27 – 28 November 2025.



Keterbukaan informasi tidak cukup hanya dinilai dari kecepatan dan kuantitas penyampaian, melainkan juga harus adil, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan. Pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi penting karena masih terdapat tantangan berupa ketimpangan representasi gender dalam profesi wartawan, framing isu publik yang belum sepenuhnya mempertimbangkan pengalaman perempuan, serta keterbatasan perspektif gender dalam peliputan kebijakan dan layanan publik. Dari total 96 peserta, sebanyak 88 laki-laki dan 8 perempuan, menunjukkan dominasi partisipasi wartawan laki-laki

sehingga perlu menjadi bahan evaluasi untuk mendorong keterlibatan wartawan perempuan yang lebih setara ke depan.

Tahun 2025 Kabupaten Jember meraih Predikat Kabupaten Informatif pada Keterbukaan Informasi Award (KI Award) Jawa Timur 2025 dengan Skor Tertinggi (98,11). KI Award Jawa Timur 2025 merupakan ajang penilaian tahunan yang digelar Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk mengapresiasi badan publik yang konsisten menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Skor 98,11 yang diraih Jember menempatkan kabupaten ini pada peringkat tertinggi di antara kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam kategori “Informatif”.



Keterbukaan informasi publik yang konsisten diwujudkan Jember memungkinkan masyarakat mengakses rencana, kebijakan, hingga realisasi anggaran secara langsung. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memicu partisipasi aktif warga dalam mengawasi jalannya pembangunan, memastikan setiap program berjalan efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Prestasi KI Award Jatim 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa Jember tidak hanya mampu mempertahankan standar tinggi keterbukaan informasi, tetapi juga terus meningkatkan kualitas layanan publiknya dari tahun ke tahun – sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai kabupaten paling informatif dan progresif di Jawa Timur pada tahun 2025.

Tidak hanya tingkat kabupaten, dua desa di Jember juga mendapat pengakuan atas komitmen keterbukaan informasi di tingkat grassroot:

1. Desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, meraih skor 89,07 dengan predikat Menuju Informatif.
2. Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, memperoleh skor 91,54 dengan predikat Informatif.

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik”

- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan indikator Tingkat keterjangkauan informasi publik oleh masyarakat (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81% dan terealisasi 114% sehingga % capaian adalah sebesar 141%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Penguatan peran PPID, Pemahaman ASN terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, Kerja sama media yang baik, pemanfaatan seluruh portal informasi baik Media sosial, Media Online/Website, Media livestream dan media fisik.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah SDM pengelola informasi publik yang belum memahami pembuatan dan penulisan konten, banyaknya informasi hoaks, Website OPD tidak aktif atau tidak terbaru, OPD belum rutin menyampaikan bahan informasi.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital”

Diukur dengan Indikator Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital yang pada Tahun 2025 masih menggunakan Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2024 dikarenakan Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital baru digunakan pada Tahun 2026 sebagai komponen dari Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) tidak dapat diukur dikarenakan capaian realisasi 2025 masih

menggunakan Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE yang merupakan komponen Indeks SPBE sedangkan tahun 2026 – 2029 indikator berubah menjadi indikator Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital yang merupakan komponen Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).

- c. Tren realisasi menunjukkan tidak ada kenaikan pada tahun 2024 ke 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE pada tahun 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan Domain tata kelola SPBE terdiri dari 3 aspek yaitu :
 - 1) Perencanaan Strategis SPBE dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek perencanaan strategis SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1

Pada aspek perencanaan strategis SPBE, kekuatan terdapat pada indikator keterpaduan rencana dan anggaran SPBE. Rencana dan anggaran SPBE pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sudah seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK Pemerintah Kabupaten Jember yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, seluruh rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Jember telah terpadu dan dikendalikan oleh Bappeda Kabupaten Jember serta telah dievaluasi secara periodik. Sedangkan kelemahan terdapat pada indikator inovasi proses bisnis SPBE, belum ada data dukung yang menunjukkan bahwa ada inovasi proses bisnis tahun 2024.

- 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 4 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	4
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2

- 3) Penyelenggara SPBE dengan 2 indikator tingkat kematangan yang target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga). Secara rinci hasil evaluasi SPBE oleh KemenpanRB tahun 2024 untuk sasaran meningkatkan kualitas tata kelola SPBE pada aspek penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Level
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4

Untuk mendapatkan nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE :

Nilai Domain Tata Kelola SPBE = Jumlah Seluruh Nilai pada 3 Aspek / Jumlah seluruh indikator pada 3 Aspek

Sehingga di dapatkan capaian 2,9 pada tahun 2024 dan tetap pada tahun 2025 dikarenakan tidak ada evaluasi SPBE Tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :


Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (%)	74,07	%	100	135%
Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur e-government	20	Kegiatan	25	125%
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	61,11	%	61,11	100%
Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	Dokumen	1	100%
Sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	9	Aplikasi	5	56%
Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau	1	Dokumen	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
kolaborasi penyelenggaraan SPBE	kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)				
Sub kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	44	PD	44	100%

Layanan publik yang telah terintegrasi diantaranya sebagai berikut


1. <https://e-kapeka.jemberkab.go.id/>




2. <https://mpp.jemberkab.go.id/>



3. <https://simpedesign.jemberkab.go.id/simpeda-pdf/login.html>



4. <https://j-kopi.jemberkab.go.id/>



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital”

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Persentase layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi (%). pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 74,07% dan terealisasi 72,41% sehingga % capaian adalah sebesar 98%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Komitmen pimpinan daerah terhadap transformasi digital, Koordinasi lintas OPD dalam pengembangan dan operasional aplikasi, Ketersediaan infrastruktur TIK, Penganggaran akses internet yang memadai dan berkelanjutan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih terjadi pengembangan aplikasi sektoral, Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM TIK pada setiap OPD, Kurangnya transfer knowledge dari vendor.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE belum sepenuhnya dijadikan acuan oleh seluruh OPD.
- b. Jumlah dan kompetensi SDM TIK pada setiap OPD belum memadai.
- c. Ketergantungan tinggi pada pihak ketiga.
- d. Integrasi data dan layanan antar sistem masih rendah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Menyelaraskan seluruh pengembangan TIK OPD dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Menyamakan persepsi bahwa SPBE adalah tanggung jawab bersama, Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM TIK pada setiap OPD, Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga melalui transfer knowledge, Meningkatkan kapasitas server, jaringan, dan pusat data.

C. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan”
Diukur dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

- a. Target tahun 2025 tercapai 129%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 108%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan 0,7 poin dari tahun 2024 ke 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indeks Pembangunan Statistik oleh Badan Pusat Statistik mempunyai tematik penilaian kegiatan statistik sektoral yang berbeda setiap tahunnya seperti Pada tahun 2023 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :
 - Pengumpulan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022
 - Pendataan Keluarga Tahun 2022.

Sedangkan untuk tahun 2024 kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

- Kompilasi Data Pendidikan Terintegrasi Kabupaten Jember, Tahun 2023
- Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Jember, Tahun 2023.

dan pada Tahun 2025 Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Kabupaten Jember adalah:

- Kompilasi Data Tenaga Kesehatan Kabupaten Jember
- Kompilasi Data Koperasi Kabupaten Jember

Hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Pra Penilaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur secara rinci sebagai berikut :

Domain	Bobot	Nilai Hasil Penilaian	Total
Domain Prinsip SDI	28%	2.50	0,7
Domain Kualitas Data	24%	2.44	0,5856
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	3.00	0,57
Domain Kelembagaan	17%	3.09	0,5253

Domain	Bobot	Nilai Hasil Penilaian	Total
Domain Statistik Nasional	12%	2.67	0,3204
Indeks Pembangunan Statistik			2,7013

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik = Jumlah (Bobot x Nilai hasil penilaian setiap domain)

Sehingga di dapatkan capaian **2,7** pada tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3


Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat daerah yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral (%)	49,32	%	90%	182%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan	4	Kegiatan	4	100%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang) data.	100	Orang	185	185%

Pelaksanaan kegiatan persandian diantaranya sebagai berikut :

1.Desk Daftar Data



2. Rapat Forum SDI Persiapan Pra EPSS



3. Pendampingan pengisian romantik



4. Bimtek Aplikasi Desk Data



5. Pembinaan Statistik sektoral



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan”

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 49,32% dan terealisasi 90% sehingga % capaian adalah sebesar 182%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Koordinasi efektif dengan BPS sebagai Pembina Data Statistik, Peningkatan kapasitas pengolah data, Ketersediaan sistem pengelolaan data (Portal Satu Data)
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Belum konsistennya penerapan standar, metadata, dan kode referensi, Peran Walidata dan Produsen Data belum optimal, Keterbatasan SDM pengelola statistik sektoral dan Masih banyak pengelolaan data manual

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan“ disebabkan antara lain :

- Koordinasi aktif dengan BPS sebagai Pembina Data Statistik
- Peningkatan kompetensi melalui bimtek, pelatihan, dan pendampingan BPS
- Ketersediaan portal Satu Data Daerah

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Konsistensi seluruh OPD patuh pada standar data, metadata, dan kode referensi, Meningkatkan sinergi OPD dengan BPS sebagai pembina statistik, dan Memenuhi kebutuhan SDM pengelola statistik sektoral.

C. 1.4 Analisis Ketercapaian Sasaran


Sasaran 4 “Meningkatnya keamanan informasi”

Diukur dengan Indikator Indeks Keamanan Informasi.

- a. Target tahun 2025 tercapai 137%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 76%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan 1,1 poin dari tahun 2024 ke 2025.

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) yang terdiri dari 7 domain yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja Keamanan / Informasi, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Keamanan/Informasi, Perlindungan Data Pribadi, Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga, selanjutnya menghitung indeks dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Seluruh Domain Keamanan Informasi (KAMI) (283)}}{\text{Nilai maksimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)}} \times 100\%$$



Sehingga di dapatkan capaian **30,8** pada tahun 2025.

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	87	%	100	115%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah insiden keamanan informasi yang ditangani	2	Insiden	2	100%
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten_Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2	Dokumen	2	100%

Pelaksanaan kegiatan persandian diantaranya sebagai berikut :

1. Perekaman user Tanda Tangan Elektronik




2. Peluncuran (launching) Computer Security Incident Response Team (CSIRT)



3. Information Technology Security Assessment (Penilaian Keamanan Teknologi Informasi)



4. Pelatihan Teknis Dasar Persandian



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya keamanan informasi”

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah Menggunakan

Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 87% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 115%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah seluruh perangkat daerah telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah minimnya SDM Sandiman dan minimnya infrastruktur Keamanan Informasi

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya keamanan informasi“ disebabkan antara lain :

- Seluruh perangkat daerah telah menggunakan Tanda Tangan Elektronik
- Koordinasi dengan BSSN dan CSIRT dalam penguatan tata kelola keamanan informasi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Menyelaraskan kebijakan persandian daerah dengan standar dan pedoman BSSN dan Memperkuat peran unit persandian.

C. 1.5 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 5 “Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

- a. Target tahun 2025 tercapai 111%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 108%
- c. Tren realisasi menunjukkan kenaikan 8,95 poin dari tahun 2024 ke 2025.
- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlah nilai tertimbang dari 4 komponen utama SAKIP yaitu :

No	Komponen SAKIP	Bobot (%)
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Total		100

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap tiap komponen dengan rentang 1-100 lalu di kalikan dengan masing – masing bobot dan dijumlah total seluruh komponennya untuk mendapatkan Nilai SAKIP dengan gambaran rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai SAKIP} = \text{Jumlah (Nilai Komponen} \times \text{Bobot)}$$

Berdasarkan Nilai SAKIP yang telah ditemukan selanjutnya dilakukan analisa dengan mengkonversi Nilai SAKIP ke Predikat SAKIP dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang Nilai	Predikat
90 – 100	AA (Memuaskan)
80 – <90	A (Sangat Baik)
70 – <80	BB (Baik)
60 – <70	B (Cukup)
50 – <60	CC (Kurang)
<50	C (Sangat Kurang)

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada surat : 700.1.2.1/38/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember menunjukkan nilai sebagai berikut :

No	Komponen SAKIP	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	29,17
2	Pengukuran Kinerja	30	26,59
3	Pelaporan Kinerja	15	14,36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,50
Total		100	89,61

Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember memiliki Predikat SAKIP A dengan Nilai SAKIP sebesar **89,61**.

- f. Capaian sasaran 5 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	%	85,71	107,14%
	Presentase Realisasi Anggaran (%)	86%	%	74.54	86,67%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	83,5	%	85.66	102,59%
Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	41	157,69%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	Dokumen	12	100,00%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	Paket	4	200,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	6	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100,00%
Penyediaan Barang dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang dan Pengandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100,00%

Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Laporan	12	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	46	Unit		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Laporan	12	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	1	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	5	100,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	Unit	15	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	100,00%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 46,22% sehingga % capaian adalah sebesar 51,36%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Dukungan pimpinan dalam bentuk kebijakan, arahan strategis, serta pengambilan keputusan yang responsif serta Budaya Kerja yang Adaptif dan Kolaboratif.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah terdapat kegiatan yang tidak sesuai jadwal, Keterlambatan Proses Administrasi dan Pengadaan.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan antara lain :

- Komitmen Pimpinan terhadap Manajemen Kinerja
- Keterpaduan dan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja yang semakin baik
- Penerapan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
- Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi Secara Konsisten

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Penguatan Kualitas Target dan Indikator Kinerja, Peningkatan Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja serta Konsistensi Implementasi Manajemen Kinerja di Seluruh Bidang utamanya dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai *timeline*.

C.1.6 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik							
	Indikator : Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	98,11	104%	21.287.120.700,00	16.355.564.066,00	76,83%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital							
	Indikator : Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9	2,9	100%	7.156.883.300,00	4.535.609.400,00	63,37%	Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan							
	Indikator : Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1	2,7	129%	423.450.000,00	55.520.000,00	13,11%	Efisien
4	Sasaran : Meningkatnya keamanan informasi							
	Indikator :	22,49	30,8	137%	1.462.900.000,00	1.334.159.328,00	91,20%	Efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
	Indeks Keamanan Informasi							
5	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	89,61	111%	11.860.613.529,00	9.160.630.026,52	77,24%	Efisien
JUMLAH					42.190.967.529,00	31.441.482.820,52	74,54%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 42.190.967.529,00 terealisasi Rp 31.441.482.820,52 atau 74,54%.

Pada seluruh sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat sisa anggaran yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Sisa Gaji
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 42.190.967.529,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 35.338.352.429,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 6.852.615.100,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.860.613.529,00	9.160.630.026,52	77,24%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.325.677.829,00	3.958.632.384,00	74,33%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.031.209.829,00	3.689.248.384,00	73,33%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	294.468.000,00	269.384.000,00	91,48%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.000.000,00	204.758.326,00	99,88%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	205.000.000,00	204.758.326,00	99,88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	440.126.800,00	329.618.572,00	74,89%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.471.100,00	141.162.755,00	74,50%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.200.200,00	170.992.704,00	73,64%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.455.500,00	17.463.113,00	94,62%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.609.318.700,00	2.386.424.815,00	91,46%
Pengadaan Mebel	742.373.700,00	710.396.259,00	95,69%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.866.945.000,00	1.676.028.556,00	89,77%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.605.322.700,00	1.674.647.428,00	64,28%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.927.800,00	133.172.190,00	90,03%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.394.900,00	1.541.475.238,00	62,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.167.500,00	606.548.501,52	89,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.187.500,00	56.682.716,00	94,18%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.500.000,00	41.290.020,00	74,40%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	9.265.000,00	23,16%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	519.480.000,00	499.310.765,52	96,12%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	21.287.120.700,00	16.355.564.066,00	76,83%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.287.120.700,00	16.355.564.066,00	76,83%
Relasi Media	7.405.095.900,00	5.726.924.368,00	77,34%
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	200.000.000,00	99.500.000,00	49,75%
Pelayanan Informasi Publik	10.222.628.000,00	7.751.925.335,00	75,83%
Diseminasi Informasi	2.932.556.800,00	2.581.409.361,00	88,03%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	526.840.000,00	195.805.002,00	37,17%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.156.883.300,00	4.535.609.400,00	63,37%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.156.883.300,00	4.535.609.400,00	63,37%
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.541.038.500,00	652.669.219,00	42,35%
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.353.800.000,00	223.625.428,00	16,52%
Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	1.521.874.100,00	1.180.218.753,00	77,55%
Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	210.265.200,00	345.000,00	0,16%
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	2.529.905.500,00	2.478.751.000,00	97,98%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	423.450.000,00	55.520.000,00	13,11%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	423.450.000,00	55.520.000,00	13,11%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	423.450.000,00	55.520.000,00	13,11%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.462.900.000,00	1.334.159.328,00	91,20%
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.462.900.000,00	1.334.159.328,00	91,20%
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.462.900.000,00	1.334.159.328,00	91,20%
Jumlah	42.190.967.529,00	31.441.482.820,52	74,54%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE perlu direviu dan disusun kembali menyesuaikan dengan peta proses bisnis dan kerangka RPJMD yang baru agar dapat selaras dan seluruh perangkat daerah dapat ikut mendukung/mendorong terlaksananya SPBE serta persiapan perubahan SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (PEMDI).
2. Minimnya sumber daya manusia yang berfokus pada Statistik, Keamanan Informasi serta Pembuatan Aplikasi sehingga kinerja terkait hal tersebut belum maksimal.
3. Belum meratanya sumber daya TIK pada seluruh perangkat daerah sehingga seluruh kegiatan TIK bergantung kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelenggaraan SPBE, telah dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember yang telah direviu tugas dan program kerjanya sehingga persiapan SPBE menuju Indeks Pemerintah Digital (PEMDI) telah siap di koordinasikan lintas sektor.
2. Memaksimalkan segala kekurangan dengan melakukan koordinasi lintas sektor bersama dengan Instansi Vertikal seperti BPS, BSSN, dan KOMDIGI.

3. Ketercukupan anggaran dan sumber daya untuk penyebarluasan informasi publik segala kegiatan Bupati dan Pemkab Jember.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan kepada Komdigi dalam rangka persiapan Indeks Pemerintah Digital bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Jember.
2. Pemenuhan sumber daya manusia di bidang TIK pada setiap perangkat daerah baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Memaksimalkan peran lintas sektor seperti Instansi vertikal, Universitas, Forum CSR, Media, dan masyarakat dalam rangka mendukung seluruh aktifitas pelaksanaan yang menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara Nomor 2, Kaliwates, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68136
Telepon (0331) 5102507, Laman diskominfo.jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Bobby Arie Sandy, S.STP, MM
jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam
jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan



Bobby Arie Sandy, S.STP, MM
NIP. 197703071996121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%
2	Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE	3,2
3	Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,3
4	Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE	2,91
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1
5	Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	4,38
		Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	10 Besar (Nilai 95)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.Kota	Rp. 8.783.407.229,00	APBD
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 8.520.480.800,00	APBD
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 9.850.629.500,00	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 75.000.000,00	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 44.450.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 27.273.967.529,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,


Muhammad Balwa Hiraun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Bobby Arie Sandy, S.STP, MM
NIP. 197703071996121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara Nomor 2 Kaliwates, Jember, Jawa Timur (68133)
Telepon (0331) 5102507, Laman jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Regar Jeane Dealen Nangka, S.STP, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025

Pihak Pertama

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Regar Jeane Dealen Nangka, S.STP, M.Si

NIP. 19830111-200112 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,84
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai Tata Kelola dan Manajemen Pemerintah Digital	2,9
4	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,1
5	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	22,49
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 21.287.120.700,00	P-APBD
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.156.883.300,00	P-APBD
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 423.450.000,00	P-APBD
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.462.900.000,00	P-APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.860.613.529,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 42.190.967.529,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025
Pihak Pertama
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Regar Jeanne Dealen Nangka, S.STP, M.Si
NIP. 19830111 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara No. 2 Kaliwates, Kaliwates, Jember 68133
TELP. (0331) 5102507 laman diskominfo.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/41/35.09.323/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA dan INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 10 Pebruari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



Bobby Arie Sandy, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19770307 199612 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distater recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan

Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Jumlah indikator program yang tercapai adalah hasil realisasi indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika yang melebihi atau sama dengan target Jumlah seluruh indikator program adalah jumlah indikator program pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Bidang
Meningkatkan tingkat kematangan kebijakan internal tata kelola SPBE	Nilai indeks domain kebijakan SPBE	<p>Formulasi : Nilai Indeks domain kebijakan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain kebijakan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks domain kebijakan SPBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai indeks domain kebijakan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran 	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. 		
Meningkatkan kualitas tata kelola SPBE	Nilai indeks domain tata kelola SPBE	<p>Formulasi : Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai indeks domain tata kelola SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE). - Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. 	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Nilai indeks domain manajemen SPBE	<p>Formulasi : Nilai Indeks domain manajemen SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p>	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain manajemen SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai indeks domain manajemen SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas proses (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE). - Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. 		
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Nilai indeks domain layanan SPBE	<p>Formulasi : Nilai Indeks domain layanan SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain layanan SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai indeks domain layanan SPBE merupakan nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan kapabilitas layanan (pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan 	Seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>SPBE yaitu layanan admisnitration pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi dan optimum. 		
--	--	---	--	--

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tambahan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatkan penerapan manajemen SPBE	Indeks Pembangunan Statistik	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Keluaran</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik

		<p>EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).</p> <p>Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>														
Meningkatkan kualitas layanan SPBE	Penghargaan Kabupaten Informatif dari KI Award	<p>Formulasi : Kabupaten Informatif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Capaian Kinerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 - 92</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>>92 - 94</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>>94 - 96</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>>96 - 98</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>>98 - 100</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjelasan sesuai pedoman : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Penjelasan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk memotret penerapan UU KIP dan SLIP pada Badan Publik. Penilaian dalam kegiatan ini dengan menggunakan 6 (enam) indikator, yaitu : Kualitas Informasi, Jenis Informasi, Pelayanan Informasi, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana serta Digitalisasi. Bobot penilaian keseluruhan diambil dari 60% nilai SAQ, 15% nilai verifikasi</p>	Nilai	Capaian Kinerja	90 - 92	80%	>92 - 94	85%	>94 - 96	90%	>96 - 98	95%	>98 - 100	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik
Nilai	Capaian Kinerja															
90 - 92	80%															
>92 - 94	85%															
>94 - 96	90%															
>96 - 98	95%															
>98 - 100	100%															

		faktual/visitasi, 15% nilai wawancara/presentasi serta 10% penilaian laporan tahunan badan publik.		
--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara No. 2 Kaliwates, Kaliwates, Jember 68133
TELP. (0331) 5102507 laman diskominfo.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/281.6/35.09.323/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 23 September 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika



[Handwritten signature in blue ink]

Regar Jean Dealen Nangka, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19830111 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan dibidang Statistik dan urusan Pemerintahan dibidang Persandian
- Fungsi : a. Merumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya

TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;

- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Kabupaten Jember, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, distaster recovery center dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra Pemerintah Kabupaten Jember, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Kabupaten Jember, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkup Kabupaten Jember;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya digitalisasi pemerintahan	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik*	<p>Formulasi : Indeks SPBE diperoleh dari rata-rata nilai domain dan area evaluasi SPBE yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : 1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2. PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks SPBE : 1. Domain Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Internal SPBE (visi, misi, regulasi, standar). • Tata Kelola SPBE (koordinasi, perencanaan, pengawasan). • Manajemen SPBE (manajemen risiko, SDM TIK, perubahan, keamanan informasi). 2. Domain Layanan SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (layanan perencanaan, keuangan, kepegawaian, </p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan RB	Seluruh OPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>kearsipan, pengadaan barang/jasa, pengawasan).</p> <ul style="list-style-type: none"> Layanan Publik Berbasis Elektronik (pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, dll sesuai urusan wajib). 		
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	<p>Formulasi : Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) atau Komisi Informasi Daerah (KI Daerah).</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman : Peraturan Komisi Informasi (PerKI), khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. <p>Penjelasan : Komponen penilaian Monev KIP:</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Layanan Media Komunikasi Publik dan Bidang Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Website/Media Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan konten informasi publik wajib dan berkala. • Kemudahan akses dan keterbaruan informasi. 2. Pengumuman Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Informasi wajib diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat. • Ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP). 3. Penyediaan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur layanan informasi. • Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 4. Layanan Informasi Publik <ul style="list-style-type: none"> • Respons atas permintaan informasi. • Kualitas layanan, kepatuhan waktu, serta penyelesaian sengketa informasi. 5. Komitmen Organisasi <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pimpinan badan publik. • Anggaran dan SDM untuk layanan informasi. 		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan secara digital	Nilai tata kelola dan manajemen pemerintahan digital	Formulasi : Nilai Indeks domain tata kelola SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh OPD

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Penjelasan sesuai Pedoman : Indikator evaluasi domain tata kelola SPBE sesuai PermenpanRB No. 59/2020</p> <p>Penjelasan : Domain Tata Kelola SPBE terdiri dari 3 area:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Internal SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan visi, misi, strategi, regulasi, pedoman, standar internal SPBE. 2. Tata Kelola SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan SPBE di instansi. 3. Manajemen SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen layanan, manajemen SDM TIK, serta manajemen perubahan. 	dan Kemenpan RB	
Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks pembangunan statistik (IPS)	<p>Formulasi : Indikator yang menggambarkan tingkat Kematangan penyelenggaraan statistic sektoral yang terdiri dari 5 domain dan 5 tingkat kematangan</p> <p>Penjelasan sesuai Pedoman :</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Penjelasan EPSS : Suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek dan 38 indikator dengan 5 tingkat kematangan yaitu Level 1 Rintisan, Level 2 Terkelola, Level 3 Terdefinisi, Level 4 Terpadu dan Terukur, Level 5 Optimum</p>		
Meningkatnya keamanan informasi	Indeks keamanan informasi	<p>Formulasi : Self-assessment berbasis kuesioner yang mengukur aspek manajerial, kebijakan, dan tata kelola keamanan informasi yang selanjutnya dapat mengajukan verifikasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang didasarkan pada standar SNI ISO/IEC 27001</p> <p>Penjelasan Sesuai Pedoman : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		<p>Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi.</p> <p>Penjelasan Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) : Komponen Penilaian (domain utama):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata Kelola Keamanan Informasi – regulasi, strategi, struktur, dan komitmen pimpinan. - Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi – identifikasi, analisis, mitigasi risiko. - Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi – kebijakan, SOP, standar, audit. - Pengelolaan Aset Informasi – klasifikasi data, perlindungan aset, pengendalian akses. - Teknologi & Keamanan – penerapan kontrol teknis, monitoring, backup, disaster recovery. 		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Nusantara No. 2 Kaliwates, Kaliwates, Jember 68133
TELP. (0331) 5102507 laman diskominfo.jemberkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/281.6/35.09.323/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;